

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontribusi utama bagi kas negara dalam mendanai agenda pembangunan nasional, baik di sektor infrastruktur maupun sosial, bersumber dari sektor perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan kebijakan perluasan basis pajak guna memperluas cakupan subjek dan objek pajak, serta melaksanakan reformasi administrasi agar sistem perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Sebagaimana dilaporkan oleh Bisnis.com (2025), rasio pajak terhadap PDB pada awal tahun 2025 menyusut menjadi 8,42% pada semester I/2025, menurun dari 9,49% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Risiko hilangnya pendapatan negara seringkali dipicu oleh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan bisnis sengaja mencari celah dalam aturan hukum agar bisa membayar pajak seminimal mungkin tanpa melanggar Undang-Undang. Situasi tersebut membuktikan bahwa potensi penerimaan negara masih belum bisa diraih secara maksimal

Fenomena agresivitas pajak menjadi isu penting dalam dunia bisnis modern. Upaya perusahaan untuk mengecilkan kewajiban pajaknya dengan mencari celah dalam aturan yang berlaku dikenal sebagai agresivitas pajak. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang legal di dalam regulasi perpajakan sehingga beban fiskal menjadi lebih rendah tanpa harus melanggar hukum.

Meskipun tindakan ini secara teknis sah, praktik tersebut dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara.

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan tersebut memiliki kewajiban yang lebih besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan mereka (Purnamasari & Yuniarwati, 2024). Menurut pandangan Frank et al (2009), agresivitas pajak dipahami sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pengelola perusahaan dengan tujuan memperkecil beban pajak sesungguhnya yang harus dibayarkan. Secara garis besar, praktik ini terbagi menjadi dua kategori, yakni tindakan yang sah secara hukum (*tax avoidance*) serta tindakan yang melanggar aturan (*tax evasion*).

Agresivitas pajak legal dilakukan dengan menjalankan perencanaan pajak guna menekan kewajiban bayar. Langkah ini mengeksploitasi berbagai celah regulasi tanpa harus melanggar hukum yang berlaku. Agresivitas pajak ilegal merupakan tindakan manipulatif seperti penggelapan pajak, pelaporan fiktif, atau menyembunyikan pendapatan. Kedua bentuk agresivitas pajak tersebut menunjukkan perbedaan antara tindakan yang masih berada dalam batas ketentuan hukum dengan tindakan yang sudah melanggar peraturan perpajakan.

Fenomena terkait agresivitas pajak kini menarik perhatian global sebab berdampak terhadap berkurangnya pendapatan negara, ketimpangan dalam persaingan usaha, dan penurunan kepercayaan publik terhadap transparansi perusahaan. Dalam perspektif manajemen, sering kali muncul benturan kepentingan antara pihak yang mengelola operasional dengan pemilik perusahaan. Perbedaan tujuan ini dapat memicu pengambilan keputusan pajak yang lebih agresif demi mengejar keuntungan tertentu, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas tata kelola perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa

persoalan pajak bukan sekadar urusan angka dan nominal setoran semata, melainkan sangat berkaitan erat dengan nilai moral bisnis dan integritas pengelolaan perusahaan.

Dalam praktik agresivitas pajak, tingkat profitabilitas berperan besar sebagai salah satu pemicunya. Profitabilitas menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana manajemen memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari modal, tenaga kerja, aset, hingga penguasaan teknologi dan reputasi bisnis, untuk mencapai keuntungan secara efisien. Peningkatan perolehan laba secara langsung akan memengaruhi besarnya kewajiban fiskal perusahaan. Hal ini dikarenakan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang berhasil diraih dalam periode tersebut.

Masih terdapat perbedaan hasil studi terdahulu terkait pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan pajak perusahaan. Jika Nadhifah (2023) mengidentifikasi adanya pengaruh positif, maka Sinaga dan Hutabarat (2023) justru menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki keterkaitan dengan praktik agresivitas pajak.

Besarnya tingkat utang mencerminkan strategi pendanaan yang diterapkan oleh perusahaan. Nilai ini menggambarkan sejauh mana perusahaan mengandalkan dana pinjaman untuk mendukung aktivitas operasional maupun kebutuhan investasinya. Dana tersebut biasanya digunakan secara luas untuk membiayai berbagai keperluan rutin, mulai dari pembayaran gaji karyawan, biaya listrik, air, dan telekomunikasi, transportasi dan logistik, sewa gedung, bahan bakar, pemeliharaan aset, kegiatan pemasaran, dan biaya administrasi lainnya.

Perusahaan dengan saldo pinjaman yang besar memiliki tanggung jawab untuk melunasi beban bunga secara rutin. Kewajiban membayar bunga pada

perusahaan dengan tingkat utang tinggi memberikan keuntungan berupa biaya pengurang laba kena pajak. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap kenaikan tingkat utang berpotensi menekan laba kena pajak yang dilaporkan, sehingga nominal pajak yang menjadi beban perusahaan pun ikut menurun. Penggunaan istilah “tingkat utang” dipilih guna memberikan analisis yang lebih tajam pada proporsi pendanaan utang khususnya dalam kaitannya dengan perbandingan terhadap modal sendiri, melampaui cakupan umum dari istilah *leverage*.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara tingkat utang dan agresivitas pajak juga menunjukkan temuan yang berbeda. Merujuk pada penelitian Herawati dan Fitria (2025) melaporkan bahwa tingkat utang memberikan dampak negatif. Namun, hal sebaliknya ditunjukkan oleh Wibowo dan Machdar (2025) yang menemukan bahwa tingkat utang justru berpengaruh positif terhadap tindakan tersebut.

Pemanfaatan aset tetap yang tercermin dalam intensitas modal (*capital intensity*) sejauh ini masih menunjukkan temuan yang bervariasi dalam literatur perpajakan. Merujuk pada studi Christina dan Wahyudi (2022), intensitas modal tidak memiliki kaitan nyata dengan tindakan agresivitas pajak. Kondisi ini berbeda dengan hasil penelitian Nadhifah (2023), yang berhasil membuktikan bahwa penggunaan aset tetap yang tinggi dalam menghasilkan penjualan memiliki kaitan nyata dan berkontribusi positif terhadap kebijakan pajak perusahaan.

Dalam konteks penelitian ini, sektor properti dan real estate dipilih sebagai fokus pengamatan karena kontribusinya yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Signifikansi sektor ini terlihat dari perannya dalam memacu pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja secara masif, serta memperkuat arus investasi. Mengingat kedudukannya yang sangat strategis,

pengelolaan keuangan dan kebijakan pajak di sektor ini senantiasa menjadi perhatian utama bagi pemerintah, investor dan masyarakat umum.

Sektor ini juga memiliki karakteristik keuangan yang kompleks, seperti penggunaan aset jangka panjang, kebutuhan modal besar, serta risiko likuiditas yang tinggi, dan sering terpengaruh oleh perubahan kebijakan fiskal maupun kondisi ekonomi makro. Kompleksitas tersebut mendorong perusahaan properti untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien, termasuk pengelolaan pajak, yang menjadi komponen biaya signifikan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, strategi pengelolaan pajak yang efisien menjadi penting untuk menjaga profitabilitas, arus kas, dan keberlangsungan operasional perusahaan, sekaligus menarik untuk dikaji dari perspektif agresivitas pajak.

Industri properti dan real estate di Indonesia telah melewati berbagai fase perkembangan yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Ramandhita (2024) yang mengutip data BPS, pertumbuhan sektor real estate hanya 2,18 % pada kuartal IV–2023, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 2,41 % secara yoy (*year on year*). Kondisi ini, dikombinasikan dengan tekanan ekonomi dan kenaikan suku bunga, memperkuat argumentasi bahwa perusahaan properti mungkin terdorong untuk menggunakan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar tetap menjaga arus kas dan profitabilitas.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa cara perusahaan properti dan real estate mengelola pajak mereka berkaitan erat dengan kondisi keuangan perusahaan (Putra, 2022). Hasil ini menjadi alasan penting bagi pihak kantor pajak untuk memperkuat pengawasan dan aturan mengenai bantuan pajak yang diberikan. Hal ini membuktikan bahwa masalah agresivitas pajak di sektor properti masih menjadi topik yang hangat untuk dibahas hingga saat ini

Selain itu, beberapa kasus di sektor properti menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak yang cukup kompleks. Kasus Panama Papers yang diberitakan oleh Tempo.co (2016) mengungkap adanya penggunaan perusahaan luar negeri (*offshore company*) di wilayah bebas pajak (*tax haven*) oleh sejumlah pihak di Indonesia untuk kepentingan pengelolaan aset dan pajak. Kompas.com (2016) juga menjelaskan bahwa dokumen tersebut memuat ribuan nama individu dan perusahaan yang diduga menggunakan perusahaan cangkang (*shell company*) di luar negeri untuk menghindari pajak. Salah satu perusahaan yang dikaitkan dalam temuan tersebut adalah PT Ciputra Development Tbk (CTRA), yang tercatat memiliki perusahaan di luar negeri untuk pengelolaan aset dan pajak. Dalam, laporan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) menunjukkan bahwa lebih dari 800 individu dan perusahaan di Indonesia terlibat dalam penggunaan *shell company* di luar negeri. Tujuan utama pendirian perusahaan ini adalah untuk menyembunyikan kekayaan, melakukan penghindaran pajak dan menyembunyikan identitas pemilik aset yang sesungguhnya.

Temuan Putri dan Nuswandari (2023) mengindikasikan bahwa kecenderungan agresivitas pajak tidak lepas dari faktor internal perusahaan. Skala usaha, tingkat ketergantungan pada utang, serta komposisi kepemilikan asing dinilai sebagai faktor-faktor yang menentukan strategi pajak perusahaan di sektor ini. Dalam kasus PT Ciputra Development Tbk, para peneliti memperkirakan bahwa aset asing yang tidak dilaporkan dan tidak dimasukkan dalam laporan keuangan dalam negeri dapat mencapai Rp3-4 triliun. Fenomena ini menunjukkan bagaimana perusahaan besar yang memiliki jaringan internasional mampu melakukan strategi penghindaran pajak yang rumit. Bagi pemerintah, keadaan ini menjadi tantangan dalam menjamin ketaatan pajak perusahaan sambil menjaga sistem perpajakan nasional tetap utuh.

Kasus lain yang relevan adalah polemik perpajakan pada proyek Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB City) di bawah pengembang PT Propernas Griya Utama, di mana terjadi perbedaan pelaporan nilai transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan unit properti, menunjukkan masih lemahnya transparansi pelaporan keuangan di sektor properti, terutama dalam pengakuan pendapatan dan kewajiban pajak. Sebagai pengembang utama, perusahaan mengelola perencanaan dan pengembangan kawasan perumahan, penjualan unit properti, serta fasilitas pendukung seperti jalan, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, dan ruang terbuka untuk menjaga kualitas lingkungan.

Fenomena ketidakpatuhan pajak ini juga terungkap melalui perbedaan data transaksi di lapangan. Sebagai contoh, terdapat aset rumah di Semarang dengan harga pasar mencapai Rp7,1 miliar, namun secara administratif dalam akta notaris hanya dilaporkan sebesar Rp940 juta dengan potensi kekurangan pajak Rp 910 juta, dan rumah di Depok seharga Rp 2,65 miliar tercatat Rp 784 juta, selisih Rp 1,9 miliar, yang memperlihatkan pola penghindaran pajak agresif serupa di lokasi berbeda (Detiknews, 2013).

Fenomena-fenomena tersebut menegaskan praktik agresivitas pajak di sektor properti bukan hanya teori, tetapi telah terjadi dalam konteks nyata. Hal ini memperkuat urgensi untuk meneliti lebih jauh bagaimana profitabilitas, tingkat utang, dan intensitas modal dapat memengaruhi perilaku agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia.

Selain menguji pengaruh variabel utama, penelitian ini juga menyertakan variabel kontrol untuk menjaga akurasi hasil analisis dari faktor lain yang mungkin memengaruhi kebijakan pajak. Dalam hal ini, ukuran perusahaan dan likuiditas dipilih sebagai variabel kontrol. Penelitian ini melibatkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol guna mengantisipasi perbedaan peluang dan fleksibilitas

yang dimiliki perusahaan skala besar dalam mengelola beban pajaknya. Dengan mempertimbangkan kapasitas organisasi yang tercermin dari banyaknya jumlah pegawai, diharapkan model analisis dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan objektif mengenai praktik agresivitas pajak di sektor properti.

Dengan mengontrol ukuran perusahaan, penelitian ini dapat memastikan bahwa pengaruh profitabilitas, tingkat utang, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan antar perusahaan dalam mengelola pajak. Sesuai saran dari Chen et al. (2010), ukuran perusahaan perlu dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada perbedaan cara mengelola pajak antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Dengan cara ini, hasil penelitian jadi lebih jujur dan akurat karena tidak terpengaruh oleh seberapa besar kapasitas operasional perusahaan tersebut.

Likuiditas mencerminkan kesanggupan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar utang, gaji karyawan, biaya operasional rutin, dan pajak yang jatuh tempo. Likuiditas dijadikan variabel kontrol karena kondisi keuangan jangka pendek perusahaan dapat memengaruhi kemampuan dan keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Dengan mengontrol likuiditas, penelitian ini memastikan bahwa pengaruh profitabilitas, tingkat utang, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak tidak bias akibat perbedaan kemampuan perusahaan dalam mengatur arus kasnya.

Penelitian terdahulu juga mendukung penggunaan likuiditas sebagai variabel kontrol. Berdasarkan Alvin dan Harsono (2021), likuiditas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi agresivitas pajak sehingga variabel ini penting untuk dikendalikan dalam penelitian mengenai agresivitas pajak.

Dalam kerangka teori agensi, agresivitas pajak muncul karena adanya dorongan bagi pengelola untuk menunjukkan performa maksimal di hadapan pemilik modal. Terutama saat perusahaan memiliki profitabilitas atau beban utang yang tinggi, manajemen cenderung melakukan efisiensi beban pajak guna menjaga stabilitas laba bersih. Langkah ini diambil demi menjaga reputasi kinerja mereka, meskipun strategi yang diterapkan memiliki risiko tinggi dari sisi regulasi perpajakan. Manajemen memiliki kecenderungan untuk menekan biaya perpajakan sekecil mungkin agar sisa keuntungan yang dilaporkan menjadi lebih optimal. Namun, upaya untuk memperbanyak laba melalui penghematan pajak tersebut justru menjadi pendorong utama di balik kebijakan yang bersifat agresif dalam perpajakan

Profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak sehingga laba bersih meningkat. Tingkat utang berkaitan dengan efek *tax shield*, di mana bunga pinjaman dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga semakin tingginya utang dapat meningkatkan kecenderungan agresivitas pajak. Sementara itu, intensitas modal mendeskripsikan seberapa besar dana perusahaan yang digunakan untuk membeli dan mengelola aset tetap seperti mesin, gedung, atau peralatan produksi untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap tersebut akan mengalami penyusutan setiap periode, dan nilai penyusutan itu dapat mengurangi laba kena pajak.

Dengan demikian, teori agensi menjadi landasan yang kuat untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor dalam perusahaan dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Mengingat hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan kesimpulan yang beragam, studi ini bermaksud memberikan pemahaman komprehensif mengenai variabel-variabel yang memengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Munculnya perbedaan hasil tersebut mengisyaratkan bahwa

pengaruh variabel independen sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan spesifikasi sektor industri yang diteliti.

Penelitian ini mengambil perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024 sebagai objek kajian. Sektor ini dipilih berdasarkan karakteristik khusus, dimana melibatkan nilai aset yang besar, proyek jangka panjang, dan sistem pelaporan keuangan yang kompleks. Dalam kondisi demikian, manajemen cenderung mengambil langkah dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang lebih beragam dibandingkan sektor lain, sehingga menjadi pembanding yang tepat untuk meneliti keterkaitan antara faktor keuangan dengan agresivitas pajak.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai bagaimana profitabilitas, tingkat utang, dan intensitas modal memengaruhi tindakan agresivitas pajak. Pengamatan tersebut mencakup pengaruh tiap variabel secara terpisah serta keterkaitannya secara simultan dalam satu kerangka analisis. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa cara perusahaan mengelola kewajiban pajaknya bisa berbeda-beda tergantung pada tujuan usaha dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian menunjukkan pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut dalam lingkungan yang berbeda, baik dari segi periode waktu maupun jenis industri, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang lebih kuat dan relevan dengan kondisi saat ini.

Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi berbagai faktor yang memicu agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate di Indonesia untuk periode 2021–2024. Kontribusi penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengembangan referensi ilmiah, tetapi juga diproyeksikan sebagai panduan

strategis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi serta kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021- 2024?
2. Apakah Tingkat Utang berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021- 2024?
3. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021- 2024?
4. Apakah Profitabilitas, Tingkat utang, dan Intensitas Modal secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021- 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang diuraikan di atas, maka penulis memperoleh tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2024.

2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Utang terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang, dan Intensitas Modal secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan nilai tambah secara ilmiah dan fungsional, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis. Studi ini diproyeksikan dapat memperkaya literatur dan referensi ilmiah, terutama yang berkaitan dengan isu akuntansi perpajakan serta dinamika keuangan perusahaan bisnis. Dengan mengkaji pengaruh profitabilitas, tingkat utang, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur yang membahas faktor-faktor internal yang memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan.
2. Manfaat Praktis. Secara operasional, penelitian ini diproyeksikan mampu menjadi panduan strategis dalam pengambilan kebijakan bagi berbagai pihak, antara lain.
 - a. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan internal mereka. Perusahaan dapat meninjau kembali sejauh mana strategi pajak yang diterapkan telah

sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan tidak menimbulkan risiko hukum maupun reputasi di masa mendatang.

- b. Bagi Analis Keuangan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dalam menilai risiko non-keuangan yang melekat pada suatu perusahaan. Tingkat agresivitas pajak dapat mencerminkan sikap manajemen terhadap transparansi dan kepatuhan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian, skripsi ini disusun dengan struktur sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan ini memaparkan argumentasi yang melandasi dilakukannya penelitian, identifikasi persoalan yang akan dikaji, sasaran serta manfaat yang diharapkan, hingga uraian mengenai kerangka sistematika penulisan skripsi

Bab II Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyajikan landasan teoretis serta telaah kritis terhadap studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui sintesis berbagai teori dan literatur tersebut, disusunlah sebuah kerangka pemikiran konseptual guna merumuskan hipotesis yang akan diuji

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan kerangka metodologi yang digunakan, mulai dari rancangan penelitian hingga sumber data yang menjadi objek amatan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kriteria pemilihan sampel, penjabaran variabel melalui definisi operasional, serta teknik pengolahan data yang menjadi dasar analisis dalam studi ini

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Hasil pengolahan data dan analisis statistik dijelaskan secara rinci dalam bagian ini, kemudian diinterpretasikan melalui pembahasan yang mengacu pada teori dan penelitian terdahulu.

Bab VI Penutup

Sebagai penutup, penelitian ini merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh, disertai dengan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait serta penelitian di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Agensi

Penelitian ini berlandaskan pada teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini memaparkan adanya korelasi kerja antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen yang diberikan tanggungjawab untuk menjalankan operasional perusahaan. Dalam praktiknya, hubungan ini tidak selalu berjalan selaras karena kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Pemilik menginginkan pengembangan mutu perusahaan dalam jangka panjang, namun manajer sering kali berfokus pada pencapaian laba jangka pendek yang dapat meningkatkan kinerja mereka.

Ketidaksamaan keinginan inilah yang kemudian mengakibatkan apa yang disebut dengan pertentangan keagenan. Salah satu wujud konflik tersebut dapat terlihat dari cara manajer mengambil keputusan keuangan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak perusahaan. Manajer mungkin saja berusaha menghemat biaya pajak sehingga laba bersih tampak lebih tinggi di mata pemegang saham, meskipun tindakan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, teori agensi relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan korelasi antara profitabilitas, tingkat utang, dan intensitas modal dengan perilaku agresivitas pajak.

Profitabilitas mencerminkan sejauh mana manajer mampu menghasilkan laba, tingkat utang menunjukkan kebijakan pendanaan yang memengaruhi beban pajak dan terakhir adalah intensitas modal, dimana biaya depresiasi yang

muncul dapat mengakibatkan penurunan pada laba kena pajak.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kesanggupan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu yang menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan seperti modal, tenaga kerja, aset fisik, teknologi, dan reputasi untuk meraih tujuan utama menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien. Menurut Eisenhardt (1989) mendefinisikan profitabilitas mencerminkan hasil dari keputusan dan tindakan manajer (*agent*) dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik (*principal*).

Holmstrom dan Tirole (1989) menegaskan bahwa profitabilitas adalah indikator fundamental dalam menilai kesanggupan perusahaan menghasilkan keuntungan relatif terhadap penjualan, aset, maupun modal yang digunakan. Indikator ini juga menjadi dasar penilaian bagi investor dalam menentukan prospek dan nilai suatu perusahaan. Pengukuran profitabilitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aset perusahaan dapat digunakan secara efektif dalam menghasilkan laba bersih. Kinerja keuangan perusahaan akan terlihat lebih baik di mata para pemangku kepentingan, seperti kreditur dan pemegang saham, seiring dengan meningkatnya tingkat profitabilitas yang diraih. Namun demikian, laba yang tinggi juga dapat menimbulkan insentif bagi manajemen untuk melakukan pengelolaan pajak secara agresif guna mempertahankan laba setelah pajak yang optimal.

Profitabilitas memiliki peran ganda dalam konteks keuangan perusahaan. Di satu sisi, ia menjadi indikator kinerja yang baik, tetapi di sisi lain, dapat menjadi pemicu munculnya perilaku oportunistik dalam pengelolaan beban pajak.

Perbedaan kepentingan antara pemilik selaku penyedia modal dan manajer sebagai pihak pengelola menjadi penyebab munculnya kondisi ini dalam teori keagenan (*agency theory*).

Pemahaman ini menegaskan bahwa profitabilitas tidak hanya sebatas untuk melihat jumlah laba, tetapi juga mencakup aspek efisiensi, kebijakan manajerial, serta implikasinya terhadap keputusan keuangan strategis, termasuk kebijakan perpajakan. Hal ini menjadikan variabel profitabilitas penting dalam penelitian mengenai agresivitas pajak perusahaan publik di Indonesia. Tingkat profitabilitas yang tinggi menggambarkan kinerja positif, namun juga membuka ruang bagi praktik manajemen laba dan strategi perpajakan yang lebih kompleks.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Profitabilitas

Profitabilitas memberikan gambaran mengenai kesehatan keuangan perusahaan dan menjadi indikator utama keberlangsungan usaha (*going concern*). Tujuan utama analisis profitabilitas adalah untuk mengevaluasi sejauh mana aset perusahaan dapat digunakan secara efektif dalam menghasilkan laba bersih baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa profitabilitas yang memadai, perusahaan akan kesulitan dalam mempertahankan operasi dan memenuhi kewajiban finansialnya.

Menurut Holmstrom & Tirole (1989), profitabilitas mencerminkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset dan modal yang dimilikinya untuk mencapai tujuan ekonomi, yaitu peningkatan nilai perusahaan. Hasil analisis profitabilitas membantu pihak manajemen mengetahui sejauh mana strategi bisnis yang diterapkan telah efektif dalam meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya. Profitabilitas memiliki fungsi strategis karena menjadi alat ukur utama dalam pengambilan keputusan investasi. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dipandang mempunyai prospek pengembalian investasi yang lebih besar,

sehingga lebih menarik bagi pasar modal. Dengan kata lain, profitabilitas memengaruhi persepsi dan nilai saham perusahaan di mata publik. Penetapan besarnya beban pajak yang wajib disetorkan oleh perusahaan didasarkan pada tingkat profitabilitas yang diraih. Dengan kata lain, perolehan laba menjadi landasan utama dalam menghitung seberapa besar kewajiban pajak perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, kontribusi pajak yang seharusnya disetorkan juga semakin besar.

Fungsi profitabilitas tidak hanya terbatas pada evaluasi internal perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan fiskal yang luas. Tingkat profitabilitas yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara melalui pajak, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.

2.1.2.3 Rasio-Rasio Pengukuran Profitabilitas

Evaluasi terhadap kinerja perusahaan dalam menciptakan keuntungan berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada dapat dilakukan melalui rasio profitabilitas. Perbandingan antara laba dengan total aset, penjualan, serta modal yang tertanam merupakan cara umum untuk mengukur indikator ini. Salah satu alat ukur utamanya adalah *Return on Assets* (ROA), yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari aset yang dikelolanya. Efektivitas manajemen dalam mengoptimalkan aset untuk meraih keuntungan akan tercermin dari tingginya nilai ROA tersebut.

Kemampuan perusahaan dalam memberikan timbal balik atas modal yang ditanamkan oleh pemegang saham atau pemilik dapat digambarkan melalui rasio *Return on Equity* (ROE). ROE menunjukkan sejauh mana modal yang diinvestasikan oleh pemilik dapat menghasilkan laba bersih bagi perusahaan.

Rasio ini juga kerap menjadi acuan bagi investor untuk menilai seberapa optimal suatu perusahaan memanfaatkan modalnya dalam menghasilkan keuntungan.

Net Profit Margin (NPM) digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui perbandingan antara total pendapatan dan laba yang diraih dari aktivitas penjualan. Se jauh mana perusahaan efektif dalam menciptakan keuntungan dari hasil penjualannya dapat dinilai melalui ukuran ini. Selain mencerminkan pengendalian biaya yang baik oleh manajemen, nilai NPM yang tinggi juga menunjukkan efisiensi operasional. Di sisi lain, efisiensi pada tingkat laba kotor dan laba operasional diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM) dan *Operating Profit Margin* (OPM). Namun, dalam penelitian keuangan modern, ROA paling sering dipilih karena mencerminkan efisiensi menyeluruh dari seluruh aset perusahaan. Pemilihan rasio profitabilitas dalam penelitian sangat bergantung pada tujuan dan ruang lingkup analisis.

Secara keseluruhan, rasio-rasio profitabilitas memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, di mana pengukuran yang akurat menjadi dasar penting dalam memahami perilaku keuangan perusahaan, termasuk strategi dalam pengambilan keputusan perpajakan seperti strategi pengelolaan pajak.

2.1.2.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan hasil dari berbagai keputusan, strategi, dan kondisi yang saling berkaitan. Menurut Noreen (1988), profitabilitas tidak sepenuhnya ditentukan oleh keputusan rasional ekonomi, melainkan ditentukan oleh faktor etika, nilai moral, dan integritas manajer dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, profitabilitas adalah cerminan dari seberapa baik perusahaan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Faktor internal yang paling utama adalah efisiensi operasional. Perusahaan yang mampu menggunakan asetnya dengan bijak akan memperoleh laba yang lebih besar karena tidak banyak sumber daya yang terbuang. Misalnya, perusahaan yang mampu memproduksi barang dengan biaya rendah tetapi kualitas tetap terjaga, akan lebih unggul dalam menghasilkan keuntungan. Efisiensi ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal kemampuan manusia di dalam perusahaan dalam bekerja dengan cerdas dan terarah.

Faktor eksternal seperti kondisi pasar dan ekonomi nasional juga sangat memengaruhi laba. Ketika ekonomi tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, penjualan naik, dan otomatis laba pun cenderung membaik. Namun, ketika terjadi krisis atau inflasi tinggi, biaya produksi meningkat dan penjualan bisa turun drastis. Di sinilah kemampuan perusahaan dalam beradaptasi diuji untuk tetap bertahan dan menjaga profitabilitas di tengah ketidakpastian. Kualitas manajemen dan budaya kerja di dalam perusahaan turut menentukan profitabilitas. Manajemen yang profesional akan mampu mengatur strategi bisnis dengan bijak, membangun semangat kerja tim, serta menciptakan inovasi yang berdampak pada peningkatan penjualan dan efisiensi biaya. Sebaliknya, manajemen yang lemah atau tidak visioner dapat menyebabkan peluang bisnis terlewatkan, dan laba perusahaan pun stagnan.

2.1.3 Tingkat Utang

2.1.3.1 Pengertian Tingkat Utang

Tingkat utang menggambarkan seberapa besar perusahaan memanfaatkan dana pinjaman untuk menjalankan kegiatan operasional dan investasi. Gambaran ini juga mencerminkan keseimbangan antara dana yang berasal dari pinjaman dengan modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat menunjukkan bagaimana struktur pendanaan dibentuk untuk mendukung aktivitas

bisnis. Menurut Brigham dan Houston (2019), tingkat utang menunjukkan proporsi pendanaan yang bersumber dari utang dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan bergantung pada sumber pembiayaan eksternal dibandingkan dengan modal sendiri untuk mendukung aktivitas bisnisnya.

Dalam perspektif teori agensi, penggunaan utang juga dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen yang dimanfaatkan oleh pemilik perusahaan untuk mengawasi serta membatasi tindakan manajer agar tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Manajer terdorong untuk bekerja lebih efisien dan menjaga kinerja keuangan agar tidak melanggar kontrak, termasuk dalam pengelolaan pajak perusahaan, dengan adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang.

Menurut Kraus dan Litzenberger (1973), penggunaan utang perlu diseimbangkan antara manfaat *tax shield* dan potensi biaya kebangkrutan (*financial distress cost*). Dengan demikian, tingkat utang yang ideal adalah ketika perusahaan mampu memanfaatkan manfaat pajak dari bunga utang tanpa meningkatkan risiko gagal bayar. Pembangunan proyek dalam bisnis properti dan *real estate* membutuhkan modal yang besar, sehingga tingkat utang sering kali menjadi sumber utama pendanaannya. Kunci penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghindari tekanan likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola utang secara efisien.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Tingkat Utang

Tingkat utang dapat dilihat dari beberapa perspektif tergantung pada tujuan analisisnya. Pengukuran tingkat utang biasanya dibedakan menjadi dua kategori utama, sebagai berikut.

1. ***Debt to Asset Ratio (DAR)***

Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Nilai DAR yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan berasal dari dana pinjaman, sehingga ketergantungan terhadap pihak eksternal juga semakin besar.

2. ***Debt to Equity Ratio (DER)***

Rasio ini mendeskripsikan hubungan antara jumlah utang dengan total ekuitas perusahaan. Nilai DER yang besar menjadi bukti bahwa porsi utang perusahaan sudah melampaui jumlah modal sendiri.

Melalui kedua rasio tersebut, dapat diketahui bagaimana komposisi pendanaan perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, terutama dalam jangka panjang. Dalam lingkup sektor properti, rasio ini sering dijadikan indikator penting karena proyek-proyek properti umumnya dibiayai dengan pinjaman bank atau obligasi, yang nantinya akan dilunasi melalui hasil penjualan unit properti.

2.1.3.3 Manfaat dan Risiko Penggunaan Tingkat Utang

Dari sisi manfaat, tingkat utang dapat meningkatkan kapasitas investasi tanpa harus menambah modal pemilik. Seperti dijelaskan oleh Khairani dan Lubis (2024), dana pinjaman memungkinkan perusahaan memperluas kegiatan operasional, melakukan ekspansi, serta meningkatkan keuntungan melalui efek *tax shield* dari bunga pinjaman. Ketika pengembalian investasi lebih besar daripada biaya bunga, perusahaan akan memperoleh *favorable leverage effect*, yaitu kondisi di mana penggunaan utang justru meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan. Namun, dari sisi risiko, penggunaan utang yang berlebihan dapat menimbulkan *financial distress*. Perusahaan dengan beban bunga yang besar harus tetap membayar kewajiban tersebut meskipun pendapatan sedang

menurun. Jika hal ini terus berlangsung, perusahaan berisiko mengalami kesulitan likuiditas dan bahkan kebangkrutan. Selain itu, tingkat utang yang tinggi juga dapat menurunkan kepercayaan investor dan kreditur karena dianggap meningkatkan risiko gagal bayar perusahaan.

Manajemen yang bijak harus mampu menyeimbangkan antara manfaat dan risiko tersebut. Tingkat utang yang optimal dapat membantu perusahaan meningkatkan nilai tanpa menimbulkan tekanan finansial berlebih. Sebaliknya, ketergantungan yang terlalu tinggi pada pembiayaan utang justru dapat mengancam stabilitas keuangan jangka panjang. Dalam konteks penelitian ini, tingkat utang menjadi faktor penting karena dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak, mengingat adanya manfaat pajak dari bunga pinjaman.

2.1.3.4 Relevansi Tingkat Utang dengan Agresivitas Pajak

Tingkat utang memiliki hubungan yang erat dengan praktik agresivitas pajak perusahaan. Penekanan pada beban pajak efektif (*Effective Tax Rate*) dapat dilakukan perusahaan melalui pemanfaatan bunga pinjaman sebagai *tax shield*. Oleh sebab itu, peluang untuk mengurangi setoran pajak tersebut akan semakin besar seiring dengan meningkatnya tingkat utang yang dimiliki.

Penelitian oleh Meidearni dan Septiani (2025) menunjukkan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang berarti perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi, yang tercermin dari penggunaan pendanaan berbasis utang dibandingkan dengan modal sendiri, cenderung lebih agresif dalam mengelola pajaknya untuk memperoleh efisiensi keuangan. Hasil serupa juga diperkuat oleh Sinaga dan Hutabarat (2023) yang menegaskan adanya hubungan signifikan antara tingkat utang dan agresivitas pajak, karena bunga utang dapat mengurangi laba kena pajak. Namun, mereka juga menegaskan bahwa

penggunaan utang secara berlebihan justru dapat mengundang risiko keuangan dan perhatian lebih dari otoritas pajak.

Dengan demikian, tingkat utang bukan hanya mencerminkan strategi pendanaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi manajemen pajak perusahaan. Oleh sebab itu, analisis terhadap tingkat utang penting dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan pembiayaan memengaruhi perilaku agresivitas pajak perusahaan.

2.1.4 Intensitas Modal

2.1.4.1 Pengertian Intensitas Modal

Intensitas modal (*capital intensity*) mencerminkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan aset tetap dalam kegiatan operasionalnya. Besarnya penggunaan aset tetap seperti gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan dalam mendukung kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan ditunjukkan oleh rasio ini. Dalam penelitian ini, intensitas modal diukur menggunakan perbandingan antara aset tetap dengan total penjualan. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi rasionya, maka semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap aset fisik dalam menciptakan pendapatan dari aktivitas operasionalnya.

Penurunan laba kena pajak perusahaan secara periodik merupakan dampak dari munculnya beban penyusutan yang dihasilkan oleh aset tetap. Oleh sebab itu, penggunaan aset tetap yang tinggi dalam menghasilkan penjualan akan diikuti oleh beban penyusutan yang juga tinggi. Beban penyusutan tersebut dapat dimanfaatkan dalam strategi perencanaan pajak guna menekan beban pajak sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*), manajer berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh pemilik perusahaan untuk mengelola kegiatan

operasional dan keuangan dengan sebaik mungkin (Jensen & Meckling, 1976). Kegiatan operasional yang dimaksud meliputi aktivitas utama perusahaan seperti produksi, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya agar perusahaan dapat berjalan secara efisien. Dalam hal ini, manajer juga bertanggung jawab dalam mengoptimalkan penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan secara maksimal.

Dengan kata lain, intensitas modal mencerminkan bagaimana manajemen mengatur penggunaan aset tetap secara efisien dalam menghasilkan penjualan sekaligus mengelola beban pajak agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan manajemen dalam mengoptimalkan aset tetap untuk mendukung pendapatan perusahaan dapat dilihat melalui besar kecilnya intensitas modal yang dimiliki.

2.1.4.2 Peran Intensitas Modal

Intensitas modal (*capital intensity*) mencerminkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan aset tetap dalam kegiatan operasionalnya. Aset tetap seperti mesin, gedung, kendaraan, dan peralatan produksi menjadi bagian penting dalam menentukan efisiensi serta kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan. Dalam penelitian ini, intensitas modal diukur menggunakan perbandingan antara aset tetap terhadap total penjualan. Semakin besar rasio tersebut, semakin tinggi tingkat ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap dalam menghasilkan penjualan.

Perusahaan yang mempunyai intensitas modal yang tinggi cenderung mempunyai karakteristik sebagai perusahaan padat modal (*capital intensive*), di mana sebagian besar kegiatan operasionalnya bergantung pada aset fisik seperti mesin, gedung, dan peralatan produksi. Kondisi ini berbeda dengan perusahaan padat karya (*labor intensive*), yang lebih bergantung pada tenaga kerja dalam

menghasilkan produk atau jasa. Perusahaan padat modal biasanya membutuhkan investasi awal yang besar, tetapi memiliki potensi efisiensi jangka panjang melalui skala ekonomi dan otomatisasi proses produksi.

Oleh karena itu, perusahaan dengan intensitas modal tinggi sering kali memiliki beban pajak yang lebih rendah karena manfaat dari beban penyusutan tersebut. Aset tetap yang digunakan dalam menghasilkan penjualan akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar pula beban penyusutan yang dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak, sehingga perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak. Laba kena pajak perusahaan dapat ditekan melalui beban penyusutan yang timbul dari kepemilikan aset tetap, sehingga intensitas modal memiliki keterkaitan erat dengan tindakan agresivitas pajak. Peluang perusahaan dalam melakukan efisiensi pajak melalui penyusutan aset tetap cenderung meningkat seiring dengan tingginya intensitas modal, sebagaimana diungkapkan oleh Wibowo dan Machdar (2025).

Meskipun Rohman dan Alliyah (2024) menyebutkan bahwa intensitas modal tidak selalu berpengaruh pada agresivitas pajak, secara teori variabel ini tetap dipandang penting. Hal ini karena aset tetap berhubungan langsung dengan cara perusahaan mengatur besar kecilnya keuntungan yang akan dikenakan pajak.

2.1.5 Agresivitas Pajak (*Tax Aggressiveness*)

2.1.5.1 Pengertian Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) merupakan tindakan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam aturan pajak. Menurut Watts & Zimmerman (1978), agresivitas pajak adalah suatu perilaku manajerial yang berorientasi pada upaya

menekan beban pajak melalui pemilihan kebijakan akuntansi dan fiskal yang menguntungkan perusahaan, sebagai bentuk respon terhadap tekanan kontraktual, politik, dan ekonomi yang dihadapi. Dalam praktiknya, agresivitas pajak tidak selalu berarti pelanggaran terhadap hukum. Banyak perusahaan besar yang memanfaatkan peluang legal untuk mengoptimalkan beban pajak mereka melalui strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, ketika strategi tersebut dilakukan secara berlebihan dan bertentangan dengan semangat undang-undang, maka tindakan itu dapat digolongkan sebagai bentuk agresivitas pajak yang merugikan negara. Agresivitas pajak juga mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak efektif perusahaan, baik melalui kebijakan akuntansi, penggunaan insentif pajak, maupun manipulasi transaksi.

Oleh karena itu, agresivitas pajak sering dipandang sebagai cerminan dari perilaku oportunistik manajemen dalam menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Konsep agresivitas pajak juga berhubungan dengan teori agensi (*agency theory*). Dalam teori ini, manajer sebagai agen mempunyai tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya maupun pemegang saham, yang terkadang berpotensi bertentangan dengan kewajiban moral dan sosial terhadap negara. Akibatnya, keputusan untuk melakukan agresivitas pajak sering kali muncul sebagai kompromi antara kepentingan ekonomi dan kepatuhan hukum.

Agresivitas pajak juga sering dijadikan indikator untuk menilai tingkat etika korporasi dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Strategi pajak biasanya direncanakan secara lebih hati-hati dan terbuka oleh perusahaan yang sudah memiliki sistem manajemen yang baik. Sebaliknya, perusahaan dengan pengawasan internal yang lemah lebih rentan melakukan tindakan yang agresif atau manipulatif terhadap beban pajak. Agresivitas pajak dapat dilihat sebagai

fenomena yang muncul dari interaksi antara kebutuhan bisnis untuk efisiensi keuangan dan tuntutan moral untuk berkontribusi kepada negara.

2.1.5.2 Bentuk dan Strategi Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk strategi yang dilakukan perusahaan, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Strategi yang legal biasanya termasuk dalam kategori *tax avoidance*, yaitu usaha penghindaran pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang sah. Sedangkan strategi yang melanggar hukum dikenal sebagai *tax evasion*, yaitu penggelapan pajak yang disengaja untuk mengurangi beban pajak secara tidak sah.

Salah satu bentuk agresivitas pajak yang paling umum adalah manipulasi akuntansi pajak (*book-tax differences*). Perusahaan dapat mengatur waktu pengakuan pendapatan dan biaya agar laba kena pajak lebih rendah daripada laba akuntansi. Selain itu, juga ada pemanfaatan insentif pajak dan celah regulasi. Untuk memperkecil total pajak yang harus dibayar, perusahaan sering kali memindahkan beban biaya atau laba ke anak perusahaan di wilayah yang pajaknya lebih murah (*tax haven country*). Praktik ini dikenal dengan istilah *transfer pricing*, yang meskipun tidak selalu ilegal, sering digunakan secara agresif untuk mengalihkan keuntungan.

Strategi pajak yang lebih terencana biasanya dapat disusun oleh perusahaan berskala besar karena mereka memiliki dukungan tenaga ahli modal yang cukup kuat dan konsultan pajak profesional. Bentuk dan strategi agresivitas pajak mencerminkan sejauh mana perusahaan berani mengambil risiko dalam mengelola kewajiban fiskalnya. Setiap strategi yang digunakan, meskipun sah secara hukum, harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberlanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi reputasi perusahaan maupun stabilitas ekonomi nasional.

2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Agresivitas Pajak

Berbagai faktor dari dalam maupun luar perusahaan turut menentukan besar kecilnya agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Faktor internal biasanya mencakup karakteristik keuangan seperti profitabilitas, tingkat utang, intensitas modal, ukuran perusahaan, serta likuiditas. Sementara faktor eksternal mencakup sistem perpajakan, penegakan hukum, serta tekanan dari publik dan investor.

Profitabilitas sering kali menjadi faktor pendorong utama agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk menekan beban pajak guna menjaga keuntungan bersih. Namun, profitabilitas yang tinggi juga dapat menarik perhatian otoritas pajak, sehingga perusahaan perlu berhati-hati agar strategi penghematan pajak tidak menimbulkan masalah hukum.

Penggunaan utang juga memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Pengakuan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak memberikan peluang bagi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. Dalam hal ini, peningkatan tingkat utang cenderung diikuti oleh semakin besarnya peluang perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga sebagai instrumen perencanaan pajak.

Besarnya porsi aset tetap seperti mesin, gedung, kendaraan, dan peralatan dalam menghasilkan penjualan merupakan gambaran dari intensitas modal. Hal ini menunjukkan seberapa besar penggunaan aset-aset tersebut dalam menjalankan bisnis sehari-hari sekaligus menciptakan pendapatan perusahaan. Aset tetap tersebut menimbulkan beban penyusutan yang secara langsung memengaruhi besarnya laba kena pajak. Dalam hal ini, intensitas modal berkaitan dengan upaya perusahaan dalam mengelola beban pajak. Pengelolaan aset tetap

yang optimal memungkinkan perusahaan menjalankan kegiatan operasional secara efisien sekaligus tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan berskala besar biasanya mempunyai sumber daya dan keahlian yang memadai, sehingga dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks, misalnya melalui pemanfaatan insentif pajak dan pengelolaan biaya operasional secara efisien. Di sisi lain, perhatian publik dan media mendorong perusahaan untuk tetap berhati-hati agar aktivitas perpajakan berjalan sesuai dengan etika dan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan dengan sistem pengawasan yang kuat dan kepemilikan manajerial yang baik biasanya lebih patuh terhadap regulasi. Sebaliknya, perusahaan dengan pengendalian internal lemah cenderung lebih agresif dalam mengelola pajak. Kebijakan pemerintah dan lingkungan regulasi juga turut berperan. Ketika kebijakan pajak berubah, misalnya penurunan tarif atau pemberian insentif perusahaan akan menyesuaikan strategi perpajakan mereka. Regulasi yang tidak tegas atau masih memiliki celah juga membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

2.1.6 Hubungan Antar Variabel

2.1.6.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh rangkaian kegiatan operasionalnya direpresentasikan melalui tingkat profitabilitas. Ketika tingkat profitabilitas meningkat, laba yang diperoleh juga cenderung lebih besar sehingga potensi kewajiban pajak kepada negara ikut meningkat. Untuk mengurangi beban pajak, manajemen umumnya menerapkan berbagai strategi efisiensi pajak. Dalam konteks ini, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk mengoptimalkan pembayaran pajak, baik melalui mekanisme yang sepenuhnya

legal, seperti *tax avoidance*, maupun melalui praktik yang berada dalam *semi-legal*.

Hubungan antara profitabilitas dan agresivitas pajak tidak selalu bersifat positif, sebagaimana dikemukakan oleh Putri dan Yuliafitri (2024). Untuk menjaga reputasi, perusahaan dengan laba tinggi cenderung berhati-hati dalam melaksanakan praktik pajak. Pengawasan yang ketat oleh otoritas pajak juga membuat perusahaan besar menghindari menerapkan langkah-langkah penghindaran pajak yang terlalu agresif.

Kerusakan pada kepercayaan pelanggan dan investor berisiko terjadi akibat strategi penghindaran pajak yang ekstrem, terutama pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi yang umumnya berada di bawah pengawasan publik secara intensif. Perusahaan yang menunjukkan tingkat pengembalian investasi tinggi akan berupaya meminimalkan pengeluaran, termasuk pajak, untuk menjaga efisiensi modal. Hal ini menegaskan bahwa profitabilitas dapat menjadi pendorong utama munculnya agresivitas pajak, terutama ketika manajer diberi insentif berdasarkan laba bersih setelah pajak.

Hasil penelitian Khairani dan Lubis (2024) menunjukkan adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Ruang gerak perusahaan dalam melakukan efisiensi pajak sering kali terbatas oleh tekanan reputasi, efektivitas tata kelola, dan ketatnya pengawasan fiskal, sekalipun perolehan laba yang tinggi secara teoritis menciptakan dorongan yang besar bagi perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajak.

2.1.6.2 Pengaruh Tingkat Utang terhadap Agresivitas Pajak

Tingkat utang menggambarkan seberapa besar perusahaan memanfaatkan dana pinjaman untuk membiayai asetnya. Pembayaran bunga atas utang perusahaan dapat diperhitungkan sebagai *deductible expense*, yang

berfungsi untuk menurunkan laba kena pajak secara legal dan terukur. Oleh karena itu, pemanfaatan utang menjadi salah satu cara legal dalam mengurangi kewajiban pajak, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk strategi agresivitas pajak yang terencana.

Perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi biasanya berusaha memaksimalkan manfaat pajak dari bunga pinjaman. Dengan proporsi utang yang lebih besar, perusahaan dapat mengoptimalkan penghematan pajak yang lebih tinggi melalui mekanisme pengurangan laba kena pajak berbasis beban bunga. Di sisi lain, tingkat utang yang terlalu tinggi berisiko menambah beban bunga dan kemungkinan gagal bayar, sehingga dapat merusak kepercayaan investor.

Hasil penelitian lain juga menunjukkan hubungan negatif. Perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi justru bisa menjadi kurang agresif karena tekanan dari kreditur yang menginginkan stabilitas keuangan dan kepatuhan hukum. Kreditur biasanya tidak menyukai strategi pajak yang terlalu agresif karena dapat menimbulkan risiko hukum yang berpotensi merugikan posisi mereka sebagai pemberi pinjaman.

Tingkat utang dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap perilaku oportunistik manajer. Ruang gerak manajer dalam mempraktikkan agresivitas pajak menjadi lebih sempit akibat pengawasan ketat dari pihak kreditur terhadap perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi. Tingkat utang memiliki peran ganda dalam memengaruhi agresivitas pajak. Di satu sisi, ia memberikan manfaat pajak melalui pengurangan bunga, di sisi lain juga dapat membatasi agresivitas karena pengawasan kreditur dan risiko keuangan yang meningkat.

2.1.6.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal (*capital intensity*) menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan dananya pada aset tetap dalam kegiatan

operasional. Aset tetap tersebut meliputi gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan yang digunakan untuk menunjang aktivitas produksi dan operasional perusahaan. Dalam penelitian ini, intensitas modal diukur menggunakan perbandingan antara aset tetap terhadap total penjualan, yang menunjukkan seberapa besar peran aset tetap dalam menghasilkan pendapatan perusahaan. Menurut Gupta dan Newberry (1997), keterkaitan antara beban pajak dengan penggunaan aset tetap dapat dilihat dari intensitas modal, yang mencerminkan sejauh mana aset tetap dimanfaatkan dalam aktivitas operasional perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi umumnya mempunyai aset tetap dalam jumlah besar, sehingga menimbulkan beban penyusutan setiap periode. Beban penyusutan mengurangi laba perusahaan, yang berdampak pada penurunan laba kena pajak dan akhirnya menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intensitas modal berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Potensi perusahaan dalam memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku akan meningkat seiring dengan besarnya penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. Hubungan inilah yang menyebabkan intensitas modal sering kali dihubungkan dengan tingkat agresivitas pajak sebuah perusahaan. Meskipun intensitas modal kerap dianggap berperan dalam menentukan agresivitas pajak, pengaruhnya tidak selalu sama pada setiap perusahaan. Dengan demikian, diperlukan pengujian empiris untuk mengevaluasi hubungan tersebut secara akurat.

2.2 Tinjauan Empirik

Kajian empiris menjadi penting karena memberikan landasan faktual atas teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan meninjau hasil penelitian

terdahulu, peneliti dapat membandingkan hasil temuan, mengidentifikasi pola hubungan antar variabel, dan memahami faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan hasil antar studi.

Penelitian Sari dan Rahayu (2020) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan pajak ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, Sihombing et al (2021) menemukan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan institusional, intensitas modal, dan profitabilitas tidak berpengaruh.

Penelitian Awaliyah et al. (2021) menyatakan bahwa *leverage* dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas modal dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, Hidayati et al (2021) menyatakan bahwa *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, Krisnugraha et al (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan manajemen laba, ukuran perusahaan, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Prihanto et al (2022) menemukan bahwa tingkat utang, profitabilitas, ukuran perusahaan, CSR, *leverage*, dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan, serta profitabilitas ditemukan memberikan pengaruh negatif, sementara intensitas modal justru tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak berdasarkan studi dari Christina dan Wahyudi (2022).

Nadhifah (2023) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda, di mana intensitas modal, profitabilitas, serta intensitas persediaan secara positif memengaruhi tindakan agresivitas pajak tersebut. Sinaga dan Hutabarat (2023) menemukan bahwa tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dalam riset Shinta dan Sihono (2023), yang menyatakan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh tingkat utang serta profitabilitas, meskipun kualitas audit dan ukuran perusahaan ditemukan tidak memberikan pengaruh apa pun. Sebaliknya, Rohman dan Aliyah (2024) mengindikasikan bahwa intensitas modal dan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dengan profitabilitas berpengaruh negatif.

Selain itu, Wibowo dan Machdar (2025) menemukan adanya kaitan positif antara intensitas modal maupun tingkat utang dengan agresivitas pajak, yang mana penggunaan utang dianggap mampu memberikan perlindungan pajak (*tax shield*) guna mereduksi beban pajak.

Sedangkan penelitian Jaenal dan Fitria (2025) mengungkapkan bahwa tingkat utang berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, intensitas modal berpengaruh positif, sedangkan manajemen laba tidak memberikan pengaruh signifikan. Sikap yang lebih berhati-hati dalam pengelolaan kewajibannya cenderung ditunjukkan oleh perusahaan dengan tingkat beban utang yang tinggi, sebagaimana diindikasikan oleh temuan ini.

2.3 Kerangka Konseptual

Upaya perusahaan dalam memanfaatkan celah peraturan yang berlaku melalui berbagai strategi perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal untuk meminimalkan beban pajaknya merupakan definisi dari agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, variabel tersebut menjadi fokus analisis guna memahami pengaruh

profitabilitas, intensitas modal, serta tingkat utang. Guna memperkuat model analisis dan meminimalkan distorsi hasil, penelitian ini menyertakan likuiditas serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hal ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan laba setelah pajak yang diterima oleh pemegang saham. Selain itu, agresivitas pajak dapat juga menimbulkan risiko terhadap reputasi perusahaan dan ketaatan hukum.

Dalam teori agensi, manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai motivasi untuk mengurangi beban pajak guna dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik kepada pemilik (*principals*). Sehingga, perilaku agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh faktor seperti profitabilitas, tingkat utang, dan intensitas modal.

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional mulai dari pembangunan, pengembangan, penjualan, hingga penyewaan properti merupakan gambaran dari profitabilitas. Salah satu ukuran keuangan yang dapat digunakan untuk menilai profitabilitas ini adalah rasio *Return on Assets* (ROA). Beban pajak yang lebih tinggi cenderung dimiliki oleh perusahaan dengan laba yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa dalam menentukan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, profitabilitas perusahaan memiliki peran penting.

Dari sudut pandang teori agensi, manajer mungkin berupaya mengefisienkan beban pajak dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang lebih agresif guna mempertahankan laba bersih pada tingkat optimal. Namun demikian, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung menjaga reputasi mereka dan mematuhi peraturan pajak untuk menghindari risiko hukum di masa depan. Dengan demikian, hubungan antara profitabilitas dan agresivitas pajak

dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada strategi dan kebijakan manajemen perusahaan.

Tingkat utang menggambarkan seberapa besar perusahaan memanfaatkan dana pinjaman untuk menjalankan kegiatan operasional dan investasi. Berdasarkan perspektif teori agensi, penggunaan utang dapat menjadi sarana untuk mengendalikan perilaku manajer yang berpeluang memanfaatkan situasi karena adanya kewajiban membayar bunga. Beban pajak secara keseluruhan dapat diminimalkan melalui pemanfaatan biaya bunga pinjaman sebagai pengurang oleh perusahaan. Fenomena ini menggambarkan bahwa potensi praktik perpajakan yang agresif melalui manfaat perisai pajak cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat utang, yang tercermin dari penggunaan utang dibandingkan dengan modal sendiri. Sebaliknya, adanya risiko gagal bayar serta tekanan dari kreditor akan membuat perusahaan lebih waspada dalam mengurus kewajiban pajaknya saat tingkat utang berada terlalu tinggi

Intensitas modal (*capital intensity*) menunjukkan tingkat penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasional, seperti gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Tingkat intensitas modal yang tinggi menunjukkan bahwa penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasional perusahaan juga tinggi, termasuk proses produksi dan aktivitas pendukung lainnya seperti penyimpanan, distribusi, dan pemeliharaan aset tetap yang mendukung kelancaran proses produksi dan operasional perusahaan serta dalam menghasilkan penjualan. Laba kena pajak dapat ditekan melalui besarnya beban penyusutan yang harus ditanggung perusahaan di setiap periodenya akibat kondisi tersebut.

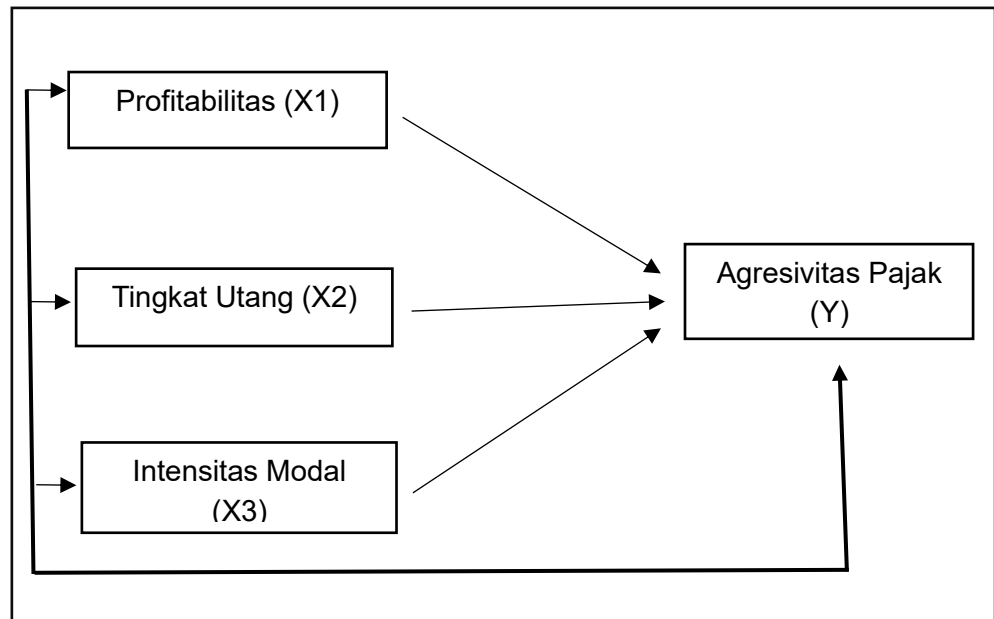
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*firm size*) dan likuiditas. Ukuran perusahaan (*firm size*) dan likuiditas turut memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak. Skala suatu bisnis, yang diukur melalui total

aset, jumlah karyawan, serta penjualan, mencerminkan ukuran perusahaan (*firm size*). Perusahaan besar umumnya lebih berhati-hati dalam menjalankan praktik penghindaran pajak yang agresif karena adanya pengawasan ketat dari masyarakat maupun pemerintah, meskipun mereka memiliki kemampuan pengelolaan pajak yang memadai. Sebaliknya, fleksibilitas dalam melakukan perencanaan pajak yang bersifat agresif cenderung lebih besar pada perusahaan berukuran kecil karena tingkat pengawasannya yang tidak terlalu ketat.

Likuiditas mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menyelesaikan berbagai liabilitas jangka pendek seperti membayar utang atau biaya operasional seperti membayar utang usaha, gaji karyawan, biaya operasional rutin, dan pajak yang jatuh tempo. Tingginya likuiditas pada perusahaan umumnya tercermin dari kemampuan mereka menjaga arus kas yang stabil, sehingga perusahaan menjadi lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan pajak yang lebih kompleks atau agresif.

Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas yang terbatas cenderung memprioritaskan ketersediaan arus kas untuk operasional, sehingga manajemen bersikap lebih waspada dan menghindari praktik perpajakan yang berisiko memicu ketidakpastian. Dengan demikian, tingkat likuiditas perusahaan dapat memengaruhi strategi perpajakan yang diterapkan, sehingga perusahaan dengan likuiditas berbeda dapat memiliki perilaku agresivitas pajak yang berbeda pula.

Studi ini memfokuskan analisis pada bagaimana profitabilitas, beban utang, serta intensitas modal memengaruhi kebijakan pajak yang agresif, dengan turut mempertimbangkan skala perusahaan dan posisi likuiditas sebagai faktor pengendali. Kerangka konseptual penelitian ini dirancang dengan merujuk pada teori dan penelitian terdahulu, sebagaimana ditampilkan pada skema di bawah ini.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis menjadi instrumen krusial dalam studi kuantitatif guna memandu jalannya pengujian data, terutama untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis.

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mendayagunakan seluruh kegiatan operasionalnya guna menciptakan keuntungan baik dalam bentuk pengembangan, pembangunan, penjualan, maupun penyewaan properti. Tingkat profitabilitas dapat diukur melalui berbagai indikator keuangan, salah satunya rasio *Return on Assets (ROA)*. Kenaikan beban pajak cenderung terjadi pada perusahaan dengan laba tinggi, yang menunjukkan tingkat profitabilitas yang meningkat.

Dalam perspektif teori agensi, manajer berpotensi melakukan upaya penghematan pajak melalui perencanaan pajak yang agresif untuk

mempertahankan laba bersih pada tingkat yang optimal. Namun, perusahaan dengan profitabilitas tinggi biasanya lebih memperhatikan reputasi serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari risiko hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, keterkaitan antara profitabilitas dengan tindakan agresif perpajakan perusahaan dapat bersifat searah maupun berlawanan, bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh manajemen

Kaitan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak perusahaan bersumber dari pemikiran Jensen dan Meckling (1976), yang secara luas diidentifikasi sebagai sudut pandang teori agensi. Dalam teori ini, manajer sebagai pihak agen berupaya untuk memaksimalkan laba setelah pajak agar kinerjanya terlihat baik di hadapan pemegang saham sebagai prinsipal. Pencapaian laba yang signifikan mendorong manajer untuk mengoptimalkan efisiensi beban pajak, yang diwujudkan melalui langkah-langkah perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang tetap berada dalam regulasi yang berlaku.

Selain itu, teori keagenan juga menekankan adanya potensi perilaku oportunistik manajer dalam mengelola laba dan beban pajak untuk kepentingan pribadi, seperti bonus atau reputasi kinerja. Peningkatan laba perusahaan cenderung meningkatkan motivasi manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang efisien demi menjaga laba bersih. Namun, perusahaan dengan perolehan laba yang besar cenderung menjadi pusat perhatian bagi masyarakat maupun pihak fiskal. Kondisi ini menuntut manajemen untuk lebih waspada dalam mengambil tindakan perpajakan guna menghindari sorotan negatif. Tingkat agresivitas pajak yang dijalankan perusahaan dapat diprediksi melalui besarnya profitabilitas yang dihasilkan, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori agensi.

Kecenderungan perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajak dipengaruhi secara positif oleh tingkat profitabilitas, sebuah simpulan yang ditarik oleh Nadhifah (2023). Hal ini sejalan dengan analisis Shinta dan Sihono (2023) yang juga mengonfirmasi adanya korelasi positif antara profitabilitas dengan praktik agresivitas pajak.

Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2021- 2024.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Utang terhadap Agresivitas Pajak

Tingkat utang menggambarkan seberapa besar perusahaan bergantung pada dana yang berasal dari pinjaman dalam menopang aktivitas operasional serta pendanaan aset jangka panjang. Berdasarkan perspektif teori agensi, penggunaan utang dapat menjadi sarana untuk mengendalikan perilaku manajer yang berpeluang memanfaatkan situasi karena adanya kewajiban membayar bunga. Namun, beban bunga atas pinjaman dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan pajak, sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Dalam teori agensi, penggunaan utang dipandang sebagai salah satu mekanisme pembatasan perilaku oportunistik manajer. Tanggung jawab perusahaan dalam melunasi bunga serta pokok pinjaman secara tidak langsung memacu manajemen untuk mengoptimalkan efisiensi operasional. Langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa pemenuhan beban keuangan tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas laba secara nyata.

Selain itu, teori agensi juga menjelaskan bahwa manajer berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan menekan beban pajak

melalui strategi keuangan yang efisien. Penggunaan utang dapat menimbulkan manfaat dalam bentuk *tax shields*, karena bunga pinjaman diakui sebagai pengurang dalam perhitungan laba kena pajak.

Peluang manajer untuk melakukan agresivitas pajak akan meningkat seiring tingginya tingkat utang perusahaan, yang tercermin dari penggunaan pendanaan berbasis utang dibandingkan modal sendiri. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas laba bersih setelah dikurangi beban pajak agar kinerja keuangan tetap terjaga. Berdasarkan teori agensi, tingkat utang dianggap berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena manajer memanfaatkan struktur pembiayaan guna mencapai tujuan keuangan yang optimal bagi pemegang saham.

Kecenderungan agresivitas pajak pada perusahaan tercermin dari besarnya tingkat utang yang dimiliki, sebuah simpulan yang ditarik oleh Shinta dan Sihono (2023). Hal ini sejalan dengan riset Wibowo dan Machdar (2025) yang juga membuktikan bahwa tingkat utang memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Selaras dengan kerangka pemikiran dan argumentasi teoretis yang telah dibangun, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H2: Tingkat Utang berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2021- 2024.

2.4.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Tingkat penggunaan aset tetap dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan digambarkan melalui intensitas modal. Rasio ini mendeskripsikan secara mendalam besarnya penggunaan aset fisik seperti gedung, mesin, kendaraan, serta peralatan dalam menghasilkan penjualan perusahaan. Untuk

menunjang kegiatan produksi dan operasional, perusahaan dengan tingkat intensitas modal tinggi cenderung melakukan investasi yang besar pada aset tetap, karena aset ini bersifat jangka panjang dan digunakan secara langsung dalam proses produksi serta aktivitas operasional perusahaan, sehingga menjadi penopang utama bagi kontinuitas dan efisiensi kegiatan bisnis.

Pengurangan laba kena pajak akibat beban penyusutan aset setiap periode tetap membuat intensitas modal sering dikaitkan dengan strategi manajemen dalam perencanaan pajak, dengan tujuan menekan beban pajak sambil tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Dari sudut pandang teori agensi, manajer berperan sebagai pihak yang memperoleh wewenang dari pemilik perusahaan untuk menjalankan seluruh aktivitas bisnis serta tata kelola keuangan secara optimal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam menjalankan perannya, manajer berupaya memanfaatkan aset tetap secara optimal guna mendukung kegiatan bisnis dan menghasilkan penjualan, sekaligus mengelola beban pajak agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, intensitas modal mencerminkan bagaimana manajemen mengelola penggunaan aset tetap untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Melalui beban penyusutan aset tetap, perusahaan dengan intensitas modal tinggi dapat mencapai efisiensi pajak secara optimal. Hal ini karena beban penyusutan tersebut dapat membantu mengurangi total pajak yang harus dibayarkan perusahaan secara legal.

Pengaruh positif intensitas modal terhadap agresivitas pajak telah dikonfirmasi oleh temuan Nadhifah (2023). Konsistensi hasil ini juga terlihat dalam studi yang dilakukan oleh Wibowo dan Machdar (2025), yang menyimpulkan adanya dampak serupa pada tingkat agresivitas pajak.

Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H3: Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2021- 2024.

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Dampak kolektif dari profitabilitas, tingkat utang, serta intensitas modal terhadap praktik agresivitas pajak turut menjadi fokus evaluasi dalam penelitian ini, guna melengkapi hasil pengujian yang dilakukan secara individual. Ketiga variabel ini merupakan faktor internal perusahaan yang saling terkait dalam menentukan kebijakan manajemen, termasuk dalam hal pengelolaan kewajiban pajak. Gabungan antara profitabilitas, tingkat utang, dan intensitas modal dapat memengaruhi seberapa besar perusahaan bertindak agresif dalam pengelolaan pajaknya.

Perilaku manajer dalam mengambil keputusan keuangan, menurut teori agensi, muncul dari interaksi beberapa karakteristik internal perusahaan, bukan karena satu faktor tunggal. Profitabilitas, tingkat utang, dan intensitas modal merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tindakan manajer dalam mengelola pajak secara bersamaan. Manajer yang berupaya meningkatkan laba setelah pajak melalui efisiensi biaya pajak, memanfaatkan struktur pembiayaan utang melalui *tax shield*, dan pengelolaan aset tetap secara efektif akan menghadapi dilema antara kepentingan pemegang saham dan tanggung jawab hukum perusahaan.

Teori agensi menjelaskan bahwa keputusan manajer untuk melakukan agresivitas pajak merupakan upaya rasional dalam mengurangi *agency cost* dan

meningkatkan nilai perusahaan, selama tindakan tersebut masih sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila dianalisis secara kolektif dalam satu model, variabel intensitas modal, tingkat utang, dan profitabilitas diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap kecenderungan agresivitas pajak perusahaan.

Temuan mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat agresivitas pajak secara kolektif didukung oleh hasil observasi empiris dari Prihanto et al (2022) serta Shinta dan Sihono (2023).

Selaras dengan landasan konseptual yang telah dibangun, hipotesis yang diajukan dalam riset ini adalah sebagai berikut.

H4: Profitabilitas, Tingkat Utang dan Intensitas Modal secara bersama berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2021-2024.